



**PUTUSAN**

Nomor 2413/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Dusun Gunitir RT.002 RW. 015 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

melawan

termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Dusun Paguan RT.003 RW. 003 Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Mei 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2413/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 24 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Februari 2014, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0149/120/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 dengan status Pemohon jejak sedang Termohon janda cerai;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 2 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di orang tua Pemohon di Dusun Gunitir RT.002 RW. 015 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sudah dikaruniai 1 orang anak bernama anak I, laki-laki, umur 9 tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 1 dari 11 hal. Salinan putusan. Nomor 2413 /Pdt.G/2022/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Februari 2016 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga dengan sikap Termohon yang sering melawan dan membantah setiap nasehat Pemohon, padahal Termohon menasehati Termohon untuk tetap melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, karena selama Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon jarang menunaikan ibadah sholat 5 waktu, ketika diingatkan ternyata Termohon marah dan sering pulang kerumah orang tua Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Pemohon sejak bulan Mei 2021 dan sekarang berada dirumah orang tua Termohon di Dusun Paguan RT.003 RW. 003 Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Salinan putusan. Nomor 2413 /Pdt.G/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/120/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember tanggal 26 Februari 2014 (P.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember; yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di orang tua Pemohon di Dusun Gumitir RT.002 RW. 015 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak yang ber nama anak I , laki-laki, umur 9 tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa Setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai

Hal. 3 dari 11 hal. Salinan putusan. Nomor 2413 /Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga dengan sikap Termohon yang sering melawan dan membantah setiap nasehat Pemohon, padahal Termohon menasehati Termohon untuk tetap melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, karena selama Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon jarang menunaikan ibadah sholat 5 waktu, ketika diingatkan ternyata Termohon marah dan sering pulang kerumah orang tua Termohon oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis;

- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun;
  - Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kemuning lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi saduara kandung Pemohon;
- Bahwa Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di orang tua Pemohon di Dusun Gunitir RT.002 RW. 015 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak yang ber bernama anak I , laki-laki, umur 9 tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga dengan sikap Termohon yang sering melawan dan membantah setiap nasehat Pemohon, padahal Termohon menasehati Termohon untuk tetap melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, karena selama Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon jarang

Hal. 4 dari 11 hal. Salinan putusan. Nomor 2413 /Pdt.G/2022/PA.Jr



menunaikan ibadah sholat 5 waktu, ketika diingatkan ternyata Termohon marah dan sering pulang kerumah orang tua Termohon oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis;

- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Hal. 5 dari 11 hal. Salinan putusan. Nomor 2413 /Pdt.G/2022/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 2 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga dengan sikap Termohon yang sering melawan dan membantah setiap nasehat Pemohon, padahal Termohon menasehati Termohon untuk tetap melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, karena selama Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon jarang menunaikan ibadah sholat 5 waktu, ketika diingatkan ternyata Termohon marah dan sering pulang kerumah orang tua Termohon;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 1 tahun telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah

Hal. 6 dari 11 hal. Salinan putusan. Nomor 2413 /Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *“Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat Permohonan dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis telah menemukan fakta bahwa

Hal. 7 dari 11 hal. Salinan putusan. Nomor 2413 /Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah dikaruniai 1 anak bernama anak I, laki-laki, umur 9 tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon, yang secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan atau pemeliharaan Termohon. Kondisi anak tersebut yang relatif masih kecil secara umum tentu sangat memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk biaya untuk tunjangan makanan, kesehatan, perawatan maupun pakaian. karena itu Penggugat sebagai ibu dan Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut, keduanya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun demikian bapakah (Pemohon) yang harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), hal mana sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, Jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal sebagaimana dimaksud diatas, dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon sebagai karyawan kuli bangunan, maka adalah sangat layak apabila Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak bernama anak I, laki-laki, umur 9 tahun, perbulan minimal sebesar Rp 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendudukan dan kesehatan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah selama dalam masa iddah kepada Penggugat selaku bekas istrinya ;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan menyatakan Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dan Pemohon maka layak Pemohon

Hal. 8 dari 11 hal. Salinan putusan. Nomor 2413 /Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memberikan perlindungan hukum kepada Termohon selaku istri yang akan dicerai talak terhadap Pemohon, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis perlu menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon selaku bekas suami untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana kebiasaan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon berupa:
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - 4.3. Nafkah anak bernama anak I , laki-laki, umur 9 tahun sebesar Rp.500.000.- ( lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak

Hal. 9 dari 11 hal. Salinan putusan. Nomor 2413 /Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berumur 21 tahun atau bisa berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 695000.- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 M bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1443 H, oleh kami Drs. Moh. Khosidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. H. Bailowi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Bailowi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                    |       |            |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 550.000,00 |
| 4. Biaya PNBP      | : Rp. | 20.000,00  |
| 5. Redaksi         | : Rp. | 10.000,00  |
| 6. Materai         | : Rp. | 10.000,00  |

Hal. 10 dari 11 hal. Salinan putusan. Nomor 2413 /Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 695.000,00  
(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Muzaeri



Muhammad Muzaeri, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Salinan putusan. Nomor 2413 /Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)